PERPUSTAKAAN KPK
No. Induk : 220200901
No. Panggil : A HP 56

Hak untuk Diam dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Oleh: **Harry Sumiarto, SH**
Anggota Departemen Hukum dan HAM DPP LDII

Pada tanggal 13 Desember 2017 lalu, terdakwa kasus KTP Elektronik, SN menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun, pada saat ditanya oleh hakim, beliau memilih terdiam dan hanya sesekali menjawab dengan suara lirih. Banyak tanggapan yang dilemparkan kepada SN perihal tersebut, kebanyakan mencemooh sikapnya yang tidak kooperatif dan keluhan sakitnya yang terkesan dibuat buat dan tidak masuk akal, sementara yang lain memilih untuk menjadikan sidang tersebut sebagai drama komedi perpolitikan Indonesia. Lalu sebenarnya bagaimana hukum positif Indonesia memandang sikap yang demikian? Apakah terdakwa atau tersangka mempunyai hak untuk diam? Ataukah hal tersebut akan memberatkan terdakwa atau tersangka?

Pasal 66 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Selanjutnya, Pasal 175 KUHAP menyatakan, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa terdakwa atau tersangka mempunyai hak untuk diam (right to remain silent). Tidak satu pun pasal dalam KUHAP yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk diam. Sikap diam terdakwa dipandang sebagai bentuk tidak kooperatif yang justru dapat memberatkan hukuman yang dijatuhkan, jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan hal hal yang didakwakan kepadanya.

Berbeda dengan hukum di negara Amerika Serikat yang menjamin hak untuk diam (the right to remain silent) terhadap warganya yang sering diebut Miranda Rules. Istilah Miranda Rules sebenarnya adalah suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus Miranda vs Arizona tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima Bill of Rights. Bentuk nyata dari penerapan Miranda Rules adalah Miranda Warning yang harus diberikan oleh polisi ketika menangkap tersangka dan sebelum dilakukan interogasi. Umumnya Polisi akan berkata :

"Kamu memiliki hak untuk diam. Apapun yang kamu katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasehat hukum dan didampingi penasehat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka akan disediakan satu untukmu yang ditanggung oleh Pemerintah"
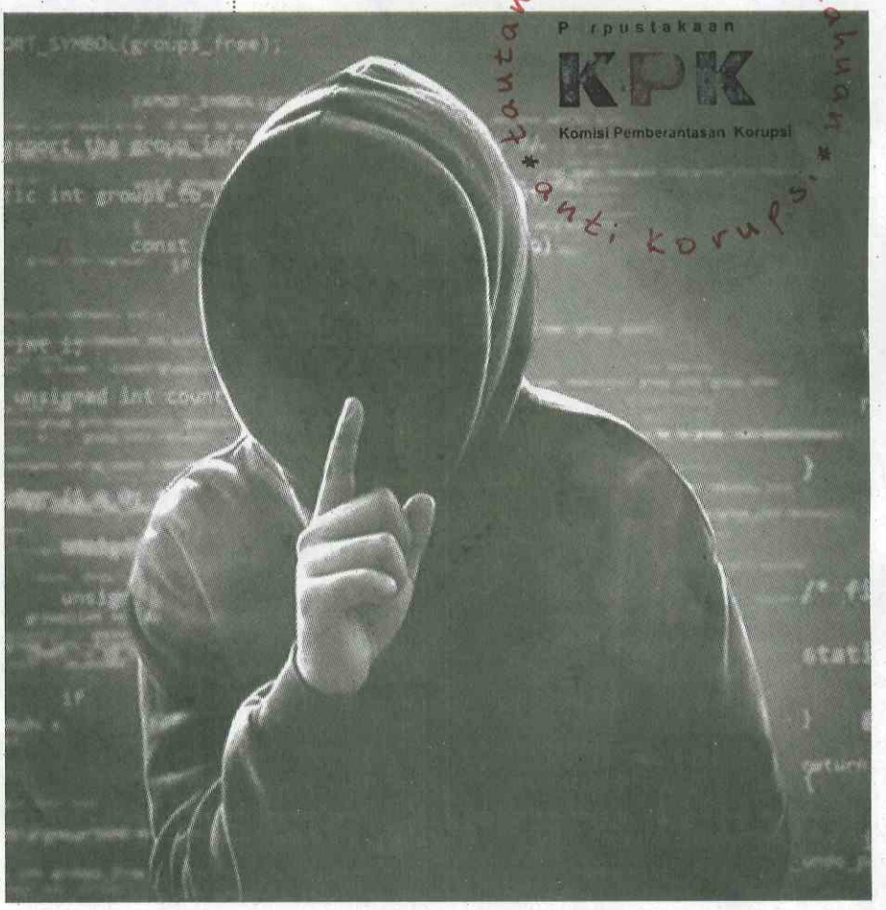
Dalam Miranda Warning tersebut disebutkan secara jelas dan gamblang bahwa tersangka dan atau terdakwa sepenuhnya memiliki hak untuk diam selama proses intograsi sampai persidangan selesai. Istilah interogasi di Indonesia lebih dikenal dengan kalimat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilkukan oleh Penyidik terhadap tersangka guna untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan tanpa tekanan atau ancaman sedikitpun. Didalam persidangan seorang terdakwa masih juga mempunyai untuk mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dengan alasan waktu itu terdakwa dalam memberikan keterangan merasa di bawah tekanan berat./*